



P E N E T A P A N

Nomor : 135/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2015, nomor : 135/PDT/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata antara :

1. Darwin Tanady (Direktur Utama PT. DLC), Pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Tembakau Deli III-12, Kecamatan Medan Barat, Medan;
2. Julia Aspasia The (Komisaris PT. DLC), Pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Tembakau Deli III- 12, Kecamatan Medan Baru, Medan;

Keduanya bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Medan Lubsindo Chemichal yang berkedudukan di Jln. Mahkamah No. 9E dan No. 9F Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Frayadi Dharma Harahap, SH, Hazijah Ritonga, SH. MKn Parma Bintang, SH. Frans Mika W Harahap, SH. Franky Alexander Purba, SH. para advokat, pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum dan administrasi memori keadilan berkantor di Jalan Sei Selayang No. 8 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

1. PT. Bank Permata Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Cq. PT Bank Permata Tbk, berkedudukan dan berkantor cabang di Medan Jalan Zainul Arifin di Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Alamat Gedung Keuangan Negara Unit II Lt 2 Jl. P. Diponegoro No.30-A Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. PT. Balai Lelang Suksesi Mandiri, berkedudukan di Jl. Bambu No 48 Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

II. Berkas Perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Lp, dan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Januari 2013 nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Lp;

Menimbang, bahwa ternyata kuasa hukum Pembanding semula Penggugat melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015 telah mengajukan surat permohonan pencabutan kembali permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Januari 2013 nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.Lp, dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Januari 2013 nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Lp;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Lp jo. perkara nomor : 135/PDT/2015/PT.MDN belum diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Lp, yang dimohonkan banding tersebut harus dicoret dari Register Perkara Perdata banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk mencoret perkara nomor : 135/PDT/2015/PT-MDN dari Register Perkara Perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar ongkos perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2015, nomor : 135/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)